

PENCAIRAN DANA DESA DI KUDUS SUDAH 75 PERSEN



Sumber Gambar :

<https://www.redaksi24.com/dana-desa-tahun-2020-ada-alokasi-untuk-penanganan-covid-19/>

Isi Berita:

BOYOLALI – Intervensi penanganan kemiskinan tak hanya di tingkat pemkab saja, namun juga desa melalui alokasi dana desa (DD). Intervensi menysasar masyarakat miskin dengan berbagai program tanggap sosial. Intervensi tingkat desa dengan DD mencapai Rp 100 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, intervensi kemiskinan juga dilakukan di tingkat desa. Yakni melalui program Boyolali Sejahtera Sistem Keuangan (Siskeu). Program ini dijalankan dengan dukungan anggaran desa untuk program kesejahteraan masyarakat.

“Jika anggaran di seluruh desa di Boyolali dijumlahkan, maka anggaran untuk pengentasan kemiskinan bisa mencapai Rp 100 miliar lebih,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (24/10).

Lebih lanjut, komitmen desa untuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) murni. Dengan total anggaran tahun ini mencapai Rp 100.093.198.299. Rinciannya, untuk penanganan stunting sebanyak Rp 9.750.276.899, dan penanganan rumah tak layak huni (RTLH) Rp 9.976.521.400.

Penyaluran bantuan juga diwujudkan dalam bantuan langsung tunai (BLT) DD senilai Rp 80.366.400.000. Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga dianggarkan di APBD perubahan. Sebanyak 210 desa dari 261 desa dan kelurahan mendapatkan tambahan

anggaran. Senilai Rp 4.756.929.370. Saat ini, pihaknya masih mendata ulang karena proses perubahan APBDes.

“Diharapkan dengan adanya intervensi kemiskinan dari dana APBDes dapat menurunkan tingkat kemiskinan di desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program. Seperti program tanggap sosial. Pemkab menggandeng lintas dinas dan lembaga. Seperti dinas sosial (dinsos), dinas kesehatan (dinkes), baznas, RSUD, dan kecamatan.

Jejaring ini dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sosial. Begitu ada temuan atau laporan, pihak terkait langsung turun ke lapangan. Insan menambahkan, pada 2020 pihaknya bisa menyelesaikan 37 masalah sosial. Kemudian pada 2021 menangani 66 masalah, sedangkan tahun ini sudah menangani 48 masalah sosial dan kesehatan.

“Pemkab juga konsen untuk menangani masalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Lalu penanganan RTLH dengan gerakan rantai sehat dan tuna wisma terpadu. Juga melalui jejaring Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. (rgl/nik/dam)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/25/10/2022/rp-100-miliar-dana-desa-untuk-tangani-kemiskinan-di-boyolali/>, tanggal 25 Oktober 2022
2. <https://sigijateng.id/2022/wow-di-boyolali-anggaran-dd-rp-100-miliar-untuk-pengentasan-kemiskinan-tingkat-desa/>, tanggal 25 Oktober 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana

Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
3. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
 - 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
 - 3) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.
 - 4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa
5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, pada Pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut :
- 1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3) program dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - 4) Program sektor prioritas lainnya.

Catatan Akhir :

1. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.⁶
2. Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.⁷
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Dosen PPKN, “*Pengertian Dana Desa Tujuan, Manfaat, dan Contohnya*”, Diposting pada 24 Januari 2022, Diakses dari [√ Pengertian Dana Desa, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya | DosenPPKN.com](#) pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa